

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi pesanan melalui *marketplace* pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia seperti pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lainnya. Atas kerugian yang dialami oleh konsumen pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen. Selain itu juga terdapat sanksi yang dapat menjerat pelaku usaha karena pelanggaran terhadap undang-undang maupun regulasi yang telah dilakukannya.
- 2) Peranan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen dalam melindungi masyarakat terkait ketidaksesuaian informasi pesanan melalui *marketplace* yakni berupa pembinaan, edukasi, sosialisasi, menyelesaikan pengaduan konsumen dan sebagainya. Sedangkan peranan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai lembaga non pemerintah yakni menjembatani antara konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen serta sosialisasi maupun edukasi kepada konsumen. Mengenai upaya penyelesaian sengketa terkait ketidaksesuaian informasi pesanan melalui *marketplace* dapat ditempuh baik melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) seperti melalui BPSK, Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, YLKI, dan *marketplace* tempat dimana konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi jual beli barang tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan perdagangan secara elektronik semakin marak sehingga UUPK perlu mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan perdagangan elektronik agar lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya pada bagian deskripsi barang.
3. Konsumen disarankan lebih teliti dan berhati-hati dalam berbelanja secara *online* melalui *marketplace* dan sebaiknya melihat ulasan terdahulu dari konsumen yang pernah membeli barang dari *online shop* tersebut.